



KETUA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN  
NOMOR : 99/KPN.W12-U13/HK1.2.5/IV/2026

TENTANG  
TIM SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)  
PADA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN

KETUA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) tersebut harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pengadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Kebumen;
- b. bahwa pejabat-pejabat yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi;

10. Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
18. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
19. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor: 142/DJU/SK.OT1.6/11/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;
21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 916/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Perubahan Pertama Pedoman Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;
22. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1701/DJU/SK.OT1.6/XII/2025 tentang Perubahan Kedua Pedoman Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN TENTANG TIM SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN.

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 82/KPN.W12-U13/HK1.2.5/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Kebumen.

KEDUA : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Kebumen.

KETIGA : Menugaskan kepada Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Kebumen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai bidangnya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan memberikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 7 April 2026

Ketua Pengadilan Negeri Kebumen



Endi Nurindra Putra †

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN

NOMOR : 99/KPN.W12-U13/HK1.2.5/IV/2026

TANGGAL : 7 April 2026

**TIM SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUH DAN TANGGUH (AMPUH)  
PADA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Ari Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Ervina Darnowati, S.Kom.	Plt. Sekretaris	Manajer Operasional dan Dokumen Control
4.	Muchsin, S.H., M.H.	Panitera	Manajer Teknikal
5.	Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.	Hakim	Asesor Tim Pemenuhan Dokumen Ceklis Nomor 1-20
6.	Paijal Usrin Siregar, S.H.	Hakim	Asesor Tim Pemenuhan Dokumen Ceklis Nomor 21-40
7.	Kurniawan, S.H., M.H.	Hakim	Asesor Tim Pemenuhan Dokumen Ceklis Nomor 41-61
8.	Hamsira Halim, S.H., M.H.	Hakim	Asesor Tim Pemenuhan Dokumen Ceklis Nomor 62-82

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 7 April 2026

Ketua Pengadilan Negeri Kebumen



Endi Nurindra Putra

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN  
NOMOR : 99/KPN.W12-U13/HK1.2.5/IV/2026  
TANGGAL : 7 April 2026

**TIM PEMENUHAN DOKUMEN CEKLIS  
SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)  
PADA PENGADILAN NEGERI KEBUMEN**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NOMOR DOKUMEN CEKLIS</b>
1.	Anton Heriyantono, S.H.	8, 9, 10
2.	Aprilia Kusdariyanti, S.I.Pust.	23, 27, 29, 30, 54
3.	Arindra Dwi Nurhamzah, S.I.Kom.	13, 47, 53, 57, 67
4.	Dwi Asih Subehi, S.E.	74, 76, 78, 79, 80
5.	Elia Sevy Novitaningrum, S.H.	4, 5, 14, 24, 39
6.	Erika Agustina Kumalasari, S.Kom.	2, 6, 40, 70, 71
7.	Handariyatul Masruroh, S.H.	15, 16, 20, 52, 68
8.	Hernan Nugroho, S.H.	11, 22, 34, 37, 59
9.	Ika Nurjanah, S.T.	19, 28, 55, 56, 58
10.	Kristiyanto, A.Md.	1, 7, 25, 26, 81
11.	Luthfurrochman, A.Md.	18, 38, 50, 60, 65
12.	M. Al Amin, A.Md.	17, 21, 48, 61, 82
13.	Muhaddits Ihsanul Ula, S.H.	3, 12, 31, 32, 33
14.	Muhammad Ezar Abhista, S.H.	35, 36, 45, 46, 51
15.	Rahman Nurul Huda, S.T.	41, 42, 43, 63, 73
16.	Ronaldo David Ginola, S.Sos.	44, 49, 66, 69, 75
17.	Rosalina Dewi Rahmawati, S.Ak.	62, 64, 72, 77

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 7 April 2026



Ketua Pengadilan Negeri Kebumen

Endi Nurindra Putra